



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan optimalisasi pengelolaan pasar tradisional maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern maka perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 132 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf baru, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional bertujuan untuk :
 - a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
 - d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - e. mengendalikan pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. penataan Pedagang termasuk penempatan Pedagang pada Kios, Los Pasar dan Sejenisnya agar tercipta kondisi pasar yang baik, aman dan tertib;
 - g. untuk ketertiban Administrasi dalam kegiatan revitalisasi Pasar di Kabupaten Karanganyar.
- (2) Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - b. memberdayakan pelaku Pasar Tradisional serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. menjalin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Toko Modern berdasarkan prinsip keamanan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
 - d. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat saling menguntungkan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dengan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat tumbuh kembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang lancar, efisien dan berkelanjutan.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) Pasal 19 dihapus dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang yang menempati ruang usaha di Pasar Tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus memiliki SITU.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Izin Menempati Kios, Los Pasar dan Sejenisnya.
- (6) Permohonan Izin Menempati Kios, Los Pasar dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar atas nama Bupati Karanganyar melalui Kepala Pasar dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Izin;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. pasfoto terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (7) Izin Menempati Kios, Los Pasar dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk Kios dan selama 1 (satu) tahun untuk Los dan Sejenisnya.
- (8) Apabila masa berlaku Izin Menempati Kios, Los Pasar dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah habis, maka dapat diperpanjang lagi dengan membawa dokumen lama (Sertifikat Izin / Surat Izin lama) dilampiri fotokopi KTP dan foto terbaru sesuai persyaratan dokumen yang berlaku.

3. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 34 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A

Larangan dan Sanksi pedagang yang memanfaatkan ruang usaha di Pasar Tradisional adalah :

- a. para pedagang tidak diperkenankan menjual atau memindahkan hak pengelolaan Kios, Los Pasar dan Sejenisnya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.
- b. kegiatan Kios, Los Pasar dan Sejenisnya hanya untuk berjualan tidak untuk tempat tinggal.
- c. apabila selama 2 (dua) bulan berturut – turut Pedagang tidak menempati/ tidak membuka Kios, Los Pasar dan Sejenisnya maka dicabut haknya dan Izin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Februari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bidang Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750811 199903 1 009